



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 363 / III.07 / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBERIAN INSENTIF KEPADA WARTAWAN YANG MEMPUBLIKASIKAN KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi wartawan yang melaksanakan peliputan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menulis, mempublikasikan dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, kepada para wartawan tersebut dipandang perlu memberikan insentif untuk setiap penulisan berita yang dibuatnya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (RENSTRA), Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Povinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan insentif kepada wartawan yang mempublikasikan kebijakan dan kegiatan pembangunan Daerah Lampung melalui media cetak yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendapatkan insentif penulisan berita sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, penulis berita/ wartawan harus menulis berita tentang kegiatan, program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung minimal 50 tulisan untuk media harian dan 4 tulisan untuk media mingguan melalui media cetak setiap bulan dan menyerahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung terhadap berita yang telah dimuat tersebut.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada kegiatan Penyebaran Luasan Informasi Pembangunan Daerah kode rekening 1.25.01.10.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 30 April 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 363 / III.07 / HK / 2009**  
**TANGGAL : 30 April 2009**

**PENETAPAN BESARAN INSENTIF KEPADA WARTAWAN YANG MELAKUKAN  
PENULISAN BERITA YANG MEMPUBLIKASIKAN KEBIJAKAN DAN KEGIATAN DI  
PROVINSI LAMPUNG**

<b>No</b>	<b>JENIS BERITA</b>	<b>UNSUR BERITA</b>	<b>BESARNYA INSENTIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Investigasi	A. Laporan Utama B. Artikel dan sejenisnya C. Opini dan sejenisnya	35.000,- per berita	Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah kode rekening 1 .25 .01 .10
2.	Peristiwa	A. Laporan peristiwa B. Kilas Berita C. Laporan kejadian terbaru dari lokasi kejadian	20.000,- per berita	
3.	Berita Foto	Foto yang disertai Keterangan gambar	10,000,- per berita	

**GUBERNUR LAMPUNG**

Dto

**SYAMSURYA RYACUDU**